



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 07/DNT/2016

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PAUD DESA NITA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Desa, perlu mengangkat tenaga pendamping/Kader PAUD yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam penatakelolaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader PAUD Desa Nita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
14. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan mengesahkan Kader PAUD Desa Nita Kecamatan Nita untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kader PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menatakelola dan menumbuhkembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini di desa secara holistik dan integratif.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kader PAUD bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan evaluasi serta diberikan biaya operasional kegiatan dan/atau tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Nita Nomor 27/DNT/2015 tentang Pengangkatan Kader PAUD Desa Nita dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 15 Januari 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pemdes Kabupaten Sikka di Maumere.
2. Kepala Dinas PPO Kabupaten Sikka di Maumere.
3. Camat Nita di Nita.
4. Ketua BPD Nita di Nita.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR : 07/DNT/2016
TANGGAL : 15 JANUARI 2016
TENTANG PENGANGKATAN KADER PAUD
DESA NITA

KOMPOSISI KADER PAUD DESA NITA
KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA

NO.	NAMA KADER	JABATAN	KETERANGAN
1.	Paulina Bajo	Ketua Pengelola	
2.	Emilia Contasia D. Klowe	Sekretaris	
3.	Natalia Dominika D. Pale	Bendahara	
4.	Arnesti Dhering	Anggota	

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU